



PUTUSAN

Nomor: 108/B/2018/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

PT. BUILDING, MATERIALS & EQUIPMENT (PT.BME BATAM), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Komplek Bengkong Harapan Blok F No.10, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Batam, sesuai Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 13 Juni 1990 dan kemudian diperbaharui dengan Akta Nomor 44 tanggal 15 Desember 2006, kedua akta pendirian berikut perubahannya tersebut dibuat dihadapan Tuti Rachmawati Lalo, SH., Notaris di Batam dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W33-00105 HT.01.01-TH.2007 tanggal 15 Februari 2007. Dalam hal ini diwakili oleh PAULINUS HARIS, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkong Harapan RT/RW 04/08 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam, bertindak selaku Direktur Utama PT. Building, Materials & Equipment (PT. BME Batam) sesuai Pasal 8 dan Pasal 20 di dalam Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 13 Juni



1990, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

----- **ZAKIS SYAMSIL B, S.H & YUZALMI, S.H** -----

Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor
"ZAKIS SYAMSIL BAHYA,S.H & PARTNERS", keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tiban Indah Blok L
Nomor 31, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang,
Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April
2018, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT /PEMBANDING;**

----- L A W A N -----

1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, berkedudukan di Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 1 Batam Center, Pulau Batam, Kepulauan
Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya :-----

1. ELAN SUHERIAN, S.H., selaku **Kepala Biro Hukum dan
Organisasi** ;-----

2. ZEIN YUSRI MUNGgaran, S.H., selaku **Kabag Bantuan
Hukum dan Pelayanan Hukum**
;-----

3. DENNY TONDANO, S.H., selaku **Kasubag Bantuan Hukum**
;-----

4. DESNIKO GARFIOSA, S.H., selaku **Staf Biro Hukum dan
Organisasi** ;-----

5. SANTO PRASTOWO, S.H., selaku **Staf Biro Hukum dan
Organisasi** ;-----



6. HADY SAPUTRA MANALU, S.H., selaku **Staf Biro Hukum** dan
Organisasi ;-----

Masing-masing adalah Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang
berkedudukan di Batam, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal
14 November 2017, selanjutnya disebut :-----

TERGUGAT /TERBANDING; -----

2. PT. KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari **PT. HARIBIMA**

PERKASA, beralamat di Komplek Kusuma Indah, Blok L Nomor 10,
Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau. Dalam hal ini di wakili oleh **TONY WANG YU**
XIONG, Warga Negara Indonesia, bertindak selaku Direktur PT.
Kaliban Asia Perkasa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaliban Asia
Perkasa Nomor 2 tanggal 30 Agustus 2017, dibuat dihadapan Ramli
A.Md., S.H., M.Kn., Notaris di Tanjungpinang dan telah mendapat
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-
016-0167811 tanggal 31 Agustus 2017, beralamat di Taman Nagoya
Indah, Blok III/6, RT/RW 001/008, Kelurahan Batu Selicin,
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak
substitusi kepada :-----

1. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, S.H ;-----

2. RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, S.H ;-----

3. EVINA, S.H ;-----

4. DAVIDSON SAMBIRING, S.H ;-----



5. IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, S.H ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH"), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta dan Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6 Nagoya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **5 Desember 2017**, selanjutnya disebut :

TERGUGAT II INTERVENSI I /TERBANDING; -----

3. PT. KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PT. BIMA ADI DHARMA,

beralamat di Komplek Kusuma Indah, Blok L Nomor 10, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini di wakili oleh **TONY WANG YU XIONG**, Warga Negara Indonesia, bertindak selaku Direktur PT. Kaliban Asia Perkasa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaliban Asia Perkasa Nomor 2 tanggal 30 Agustus 2017, dibuat dihadapan Ramli A.Md., S.H., M.Kn., Notaris di Tanjungpinang dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-016-0167811 tanggal 31 Agustus 2017, beralamat di Taman Nagoya Indah, Blok III/6, RT/RW 001/008, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada :-----

1. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, S.H ;-----

2. RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, S.H ;-----



3. EVINA, S.H ;-----

4. DAVIDSON SAMBIRING, S.H ;-----

5. IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, S.H ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH"), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta dan Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6 Nagoya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017, selanjutnya disebut :

TERGUGAT II INTERVENSI II /TERBANDING; -----

4. PT. BARELANG MOBILINDO, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Komplek Gading Mas Nomor 1-A, Sei Baloi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini di wakili oleh DJU SENG, warga negara Indonesia, bertindak selaku Direktur Utama PT. Barelang Mobilindo sesuai dengan Risalah Rapat PT. Barelang Mobilindo Nomor 126 tanggal 25 Juni 2014, dibuat dihadapan Yondri Darto, S.H., Notaris di Batam dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-17507.0.22.2014 tanggal 3 Juli 2014, beralamat di Villa Bukit Permata II Nomor 21, RT/RW. 002/ 009, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada :

1. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, S.H ;-----

2. RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, S.H ;-----



3. **EVINA, S.H ;**-----

4. **DAVIDSON SAMBIRING, S.H ;**-----

5. **IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, S.H ;**-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH"), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta dan Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6 Nagoya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017, selanjutnya disebut :-----

TERGUGAT II INTERVENSI III /TERBANDING :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:108/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 21/G/2017/PTUN-TPI tanggal 14 Maret 2018;



4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 108/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN tanggal 19
Juli 2018;

5. Berkas perkara, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak
Penggugat dan Tergugat, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan
perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor:
21/G/2017/PTUN-TPI tanggal 14 Maret 2018 yang amar selengkapnya sebagai
berikut:-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan II serta Tergugat II
Intervensi III untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sejumlah Rp. 2.735.000.-(dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu
rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut
diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III;-----

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 21/G/2017/PTUN-TPI, tanggal 14 Maret 2018 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.Building,Materials & Equipment yang dalam hal ini Penggugat/Pembanding : Paulinus Haris, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Ampra Gustono,SH.,MH, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 21/G/2017/PTUN-TPI tanggal 22 Maret 2018, permohonan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah diberitahukan kepada pihak Lawan: Tergugat/Terbanding,Tergugat II Intervensi I/Terbanding, Tergugat II Intervensi II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi III/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 21/G/2017/PTUN-TPI masing-masing pada tanggal 26 Maret 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 25 April 2018, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi I/-Terbanding, Tergugat II Intervensi II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi III/-Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/G/2017/PTUN-TPI masing-masing pada tanggal 26 April 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding,Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 11 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 11 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/-Pembanding, Tergugat II Intervensi I /Terbanding, Tergugat II Intervensi II /Terbanding dan Tergugat II Intervensi III /Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 21/G/-2017/PTUN-TPI masing-masing pada tanggal 26 Mei 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat, memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN-TPI masing-masing pada tanggal 17 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III;-----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada



Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/-Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah diucapkan putusan tersebut, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/-Pembanding dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 22 Maret 2017 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 8 (delapan), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 21/G/2017/PTUN-TPI tertanggal 14 Maret 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 21/G/2017/PTUN-TPI tanggal 14 Maret 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari pihak Penggugat/-Pembanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata
usaha _____ negara _____ ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang
Nomor : 21/G/2017/PTUN-TPI tanggal 14 Maret 2018 ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis tanggal
26 Juli 2018 oleh kami **H. OYO SUNARYO, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.**,
dan **UNDANG SAEPUDIN, SH., MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota,
dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORMULIR 12/PROK-01/19

ANNI F PAKPAHAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa
Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, SH.

H. OYO SUNARYO, SH., MH.

UNDANG SAEPUDIN SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).